




PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
ORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019





**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.999.683.296.443,00
2. Belanja Daerah.....	Rp.	4.026.683.296.443,00
Surplus / (defisit)	Rp.	(27.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	45.000.000.000,00
b. Pengeluaran.....	Rp.	18.000.000.000,00
c. Pembiayaan Netto.....	Rp.	27.000.000.000,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.431.739.167.779,00
 - b. Pendapatan Transfer..... Rp. 2.395.217.628.664,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 172.726.500.000,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 1.183.640.522.055,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 99.056.338.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan..... Rp. 30.780.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah..... Rp. 118.262.307.724,00
3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat..... Rp. 2.250.422.022.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah..... Rp. 144.795.606.664,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan..... Rp. 172.726.500.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi Rp. 2.733.595.486.789,00
 - b. Belanja Modal..... Rp. 764.675.163.930,00
 - c. Belanja Tidak Terduga..... Rp. 10.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer..... Rp. 518.412.645.724,00
2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.474.974.275.960,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa..... Rp. 1.205.953.685.161,00
 - c. Belanja Hibah..... Rp. 46.095.511.926,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial..... Rp. 6.572.013.742,00
3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Modal Tanah..... Rp. 16.451.822.607,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... Rp. 117.419.260.752,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... Rp. 162.419.421.793,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi..... Rp. 445.180.202.707,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya..... Rp. 22.961.236.071,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya..... Rp. 243.220.000,00
4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00

5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Bagi Hasil..... Rp. 63.500.283.024,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.. Rp. 454.912.362.700,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 45.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp. 45.000.000.000,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan Modal Daerah..... Rp. 18.000.000.000,00

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (8/179/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ERA PERMATA SARI, SH., MM
NIP. 19710223 199503 2 003